SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT
(Analisis terhadap Keabsahan Akad antara *Supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)

Oleh :

DINDA PERTIWI
NPM. 1802090007

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M

TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT
(Analisis terhadap Keabsahan Akad antara *Supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DINDA PERTIWI
NPM. 1802090007

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan Saudari Dinda Pertiwi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : **DINDA PERTIWI**
NPM : 1802090007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT (Analisis terhadap Keabsahan Akad antara *Supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Oktober 2022
Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT (Analisis terhadap Keabsahan Akad antara *Supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)**
Nama	:	**DINDA PERTIWI**
NPM	:	1802090007
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Oktober 2022
Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2164/In.28/2/D/PP.00.9/11/2022

Skripsi dengan Judul : TANGGUNG JAWAB SUPPLIER KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT (Analisis terhadap Keabsahan Akad antara Supplier dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang), Disusun Oleh : DINDA PERTIWI, NPM. 1802090007, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu/ 16 November 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Muhammad Nasrudin, M.H	(.....)
Sekretaris	: Mu'adil Faizin, M.H	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT
(Analisis terhadap Keabsahan Akad antara *Supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)

Oleh:

DINDA PERTIWI

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan dari pihak lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab *supplier* kepada pedagang terhadap keabsahan akad antara *supplier* dan pedagang ayam potong di Pasar Simpang Pematang ketika ditemui ayam potong cacat seperti apa pertanggung jawaban *supplier* kepada pedagang.

Hasil penelitian bahwa pihak *supplier* sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak pedagang di pasar simpang pematang ketika ditemui ayam potong cacat sayap patah, bahwasannya itu proses pembawaannya atau jumlah banyaknya ayam yang dibawa dan ayam potong ini sangatlah lunak jadi cacat seperti ini cacat yang umum atau lumrah dan pihak *supplier* sudah melakukan jual beli ayam potong dengan baik hal ini diperbolehkan berdasarkan hukum ekonomi syariah prespektif ‘Urf shahih yang diperbolehkan dalam agama islam selama tidak bertentangan dengan syariat agama islam.

Kata Kunci : Tanggung jawab *supplier*, Barang cacat, Keabsahan Akad.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Pertiwi

NPM : 1802090007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ditemukan adanya pelangaran, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku.

Metro, 03 Oktober 2022
Yang Menyatakan,

DINDA PERTIWI
NPM. 1802090007

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*
(QS. Al-Mu'minun : 51)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya serta ucapan *Allhamdulillahirobil'alamin,*

Skripsi sederhana ini saya persembahhkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rahmat dan Ibu Emayati yang penuh dengan kasih sayang, atas segala perhatian, pengorbanan, dukungan moril dan materiil, serta do'a yang selalu dicurahkan demi kesuksesan dan keberhasilan saya.
2. Kakakku tersayang Yunda Sari dan Adikku Defi Agustina, Wahyu Dika Pratama, Dita Wulandari, Muhammad Padilah atas segala kasih sayang, do'a dan supportnya agar saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek saya tercinta yang selalu mendoakan dan menasehatiku serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doanya.
4. Dosen Pembimbing Bapak Husnul Fatarib. Ph.D yang senantiasa sabar dalam membimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Untuk sahabat terbaik saya di kampus, Siti Kholisoh, Fenti Ermalita, Riska Safitri, Eka Nurhidayah dan Nadia Bella Budiana yang selalu ada dan memberikan support terbaik. Terimakasih sudah menjadi merah kuning hijau putih hitam nya dunia perkuliahan. Semoga 4 tahun ini banyak keberkahan yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, dan bisa bertanggung jawab atas apa yang kita dapat. Terimakasih atas semua kebaikannya!

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik serta inayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna mendapatkan gelar SH di IAIN Metro.

Dalam upaya penulisan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak M. Nasrudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikaan Skripsi ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih untuk para informan yang telah memberkan informasi tentang tanggung jawab *supplier* kepada pedagang terhadap barang cacat (Analisis terhadap keabsahan akad antara *supplier dan pedagang ayam potong di pasar simpamg pematang)* yang telah bersedia memberikan berbagai informasi untuk penelitian. Kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga penelitian yang peneliti lakukan akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, 03 Oktober 2022
Peneliti,

Dinda Pertiwi
NPM.1802090007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 4
D. Penelitian Relevan 5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Penjual 8
B. Hukum Kebiasaan dalam Jual Beli (*'Urf*) 10
C. Aspek *An Taradhin* dalam Akad 15
D. Tanggung Jawab Hukum 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian. 29
B. Sumber Data 30
C. Teknik Pengumpulan Data 31
D. Teknik Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 34

B. Praktik Jual Beli Ayam Potong Pasar Simpang Pematang 40

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong Dan Analisis Prespektif *'Urf*..... 45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Penelitian
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik tanggung jawab kepada Tuhannya, lingkungan sekitarnya ataupun untuk pengembangan diri sebagai pribadi yang lebih baik. Sifat tanggung jawab merupakan salah satu ciri dari manusia beradab, dianggap demikian karena manusia yang memiliki rasa tanggung jawab artinya ia menyadari bahwa akan ada akibat baik ataupun buruk yang akan ia tanggung yang merupakan hasil dari perbuatannya[1]

Tanggung jawab merupakan sifat dasar yang mengalir dalam diri manusia, sifat dasar ini bisa saja selaras dengan fitrah pada setiap individu. Selain itu, rasa tanggung jawab juga dapat di artikan sebagai suatu perwujudan akan kesadaran dan juga kewajiban yang ada pada diri manusia. Rasa tanggung jawab yang ada pada diri manusia bisa saja di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor eksternal dan juga faktor internal. Apabila seorang individu memilki sifat tanggung jawab yang besar maka akan semakin baik pula individu tersebut.

Tidak semua barang yang beredar di pasar memiliki kualitas yang prima ada saja barang-barang yang dipasarkan ala kadarnya, bahkan tidak memenuhi standar-standar yang telah digariskan. Oleh karena itu, sebagai pembeli yang

---

[1]R.Abdoel Djamal. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 65

pintar harus memiliki kesadaran untuk selalu meneliti sebelum membeli agar tidak menyesal dikemudian hari. Namun apabila barang yang telah kita beli memiliki kekurangan, kerusakan, kecacatan, yang mungkin ditemukan setelah terjadinya transaksi jual beli, ketika ada sebuah Permasalahan yang demikian. Sebagai pedagang yang pintar seharusnya protes kepada *supplier* untuk meminta pertanggung jawaban terhadap barang yang dibeli memiliki kekurangan, kerusakan, kecacatan tersebut.

Peluang bisnis yang semakin banyak membuat *supplier* melakukan berbagai macam cara agar penjualanya mendapatkan keuntungan besar. contohnya penjualan ayam sortiran, *supplier* ayam potong tidak akan mau barang dagangannya merugi, apalagi saat menumpuknya ayam-ayam mereka. Para supplier memilih arternatif menjual ayam potong sortiran tersebut dengan harga yang lebih murah inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian *supplier* ayam potong di Desa Simpang Pematang.

Selanjutnya, peneliti melakukan peninjauan langsung dengan Bapak Tolip dan Bapak Kormen selaku *supplier* di Desa Simpang Pematang, ayam potong ini dibagi menjadi dua yaitu, ayam potong segar dan ayam potong sortiran. *Supplier* ayam potong ini melakukan penyortiran terhadap ayam-ayam tersebut. Kemudian ayam yang tidak layak kategori ayam segar dipisahkan, kemudian akan dijual dengan harga yang berbeda. sedangkan Ayam yang tidak layak dalam kategori ayam yang mengalami kecacatan fisik seperti sayap patah ukuran kecil dijual dengan harga yang berbeda.[2]

[2] Tolip, Wawancara, Pasar Simpang Pematang, 5 Agustus 2022.

Mayoritas para pembeli ayam potong sortiran akan diolah kembali sebagai salah satu bahan dari barang dagangan yang akan mereka jual kembali. Sedangkan biasanya ayam sortiran tersebut digunakan peternak ikan untuk pakan lele. Dengan demikian *supplier* juga tidak ingin dirugikan, *supplier* menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungannya seperti halnya menjual ayam potong sortiran juga[3]

Dalam akad tersebut, para pedagang yaitu Ibu Ema dan Ibu Nur protes mengenai barang yang dibeli mengalami kerusakan atau cacat namun ketika Ibu Ema dan Ibu Nur protes kepada para s*upplier*.[4] Akan tetapi para *supplier* mengelak dengen alasan ayam yang dijual kepada para pedagang adalah ayam potong kualitas bagus, jadi ketika ada ayam cacat itu kemungkinan disebabkan proses pembawanya dalam perjalanan yang lama, jumlah banyaknya ayam ketika dibawa sehingga menyebabkan ayam potong tersebut cacat sedangkan ayam potong ini sangatlah lunak apa lagi dipotong jam 3 dan jam 6 harus sudah siap di ambil para pedagang untuk dijual kembali, sehingga hal itu menyebabkan ayam rusak atau cacat. Jadi ketika ibu ema dan ibu nur ingin mengembalikan barang kepihak *supplier*, *supplier* tidak mau menerimanya lagi dan tidak mau mengembalikan uang yang telah mereka bayar.[5]

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam agama islam mengajarkan kita untuk melakukan jual beli sesuai dengan syariat agama islam. Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Simpang Pematang yaitu transaksi jual beli ayam potong yang mengandung ketidak jelasan antara *supplier* dan pedagang padahal

[3] Kormen, wawancara, Pasar Simpang Pematang, 5 Agustus 2022.
[4] Ema, wawancara, Pasar Simpang Pematang, 6 Agustus 2022.
[5] Nur, wawancara, Pasar Simpang Pematang, 6 Agustus 2022.

mengenai syarat harus jelas. Dengan demikian praktik jual beli yang di lakukan oleh kedua belah pihak di lakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Dari hasil pemaparan yang ada pada latar belakang diatas, peneliti ingin lebih dalam mengetahui tentang apa yang menjadi dasar dan seperti apa Tanggung jawab *supplair* kepada pedagang terhadap barang cacat melalui kajian yang berjudul **"Tanggung Jawab *Supplier* Kepada Pedagang Terhadap Barang Cacat (Analisis Terhadap Keabsahan Akad Antara *Supplier d*an Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan mendeskripsikan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.[6] Adapun pokok permasalahan tersebut adalah bagaimana tanggung jawab *supplier* kepada pedagang dan dampaknya terhadap transaksi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan akan penelitin ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab *supplier* kepada pedagang dan dampaknya terhadap transaksi jual beli.

[6]Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 72

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan utama penelitian ini, maka harapanya agar dapat berguna antara lain, adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperdalam dan memperluas serta menambah ilmu pengetahuan tentang tanggung jawab *supplier* dalam jual beli.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat memberikan pengetahuan dan masukan terhadap para *supplier* dan pedagang.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran,peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan penelitian, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti. Karya tulis ilmiah yang dapat peneliti temukan antara lain berjudul:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Guruh Aswiriansyah dengan judul "*Tanggung Jawab Distributor Terhadap Suatu Produk Barang Cacat Yang Diterima Retailer/Pengecer Dalam Pemasaran (Studi di PT.Intigarmindo Persada*)".

   Hasil dari penelitian tersebut adalah menyimpulkan Tanggung jawab hukum PT. Intigarmindo Persada terhadap konsumen barang celana jeans merk Lois yang memiliki cacat produk umumnya berupa penggantian barang sesuai dengan jenis barang yang rusak. Hal ini sesuai dengan

bentuk tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2).[7]

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Trisna Yuanda dengan judul "*Tanggung Jawab Distributor Terhadap Konsumen Akhir Dalam Kegiatan Perdagangan (Studi pada Toko Gadget Tree Bali)".* Hasil dari penelitian tersebut adalah Tanggung jawab distributor kepada konsumen akhir dalam plaksanaan klaim garansi produk apple di toko Gadget Tree Bali sudah memberikan tanggung jawab berupa klaim garansi atas kerugian yang di alami konsumen akhir yang memiliki produk cacat.[8]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldila Putra Setyawan dengan judul "*Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)*".

   Hasil dari penelitian tersebut adalah Tanggung Jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan hukum islam, karena pertanggung jawaban tersebut sudah memenuhi etika bermuamalah dalam islam. pihak Donkids Konveksi Kediri bersedia menerima komplain dari konsumen yang kemudian akan memberikan kompensasi ganti rugi

---

[7]Guruh Aswiriansyah dengan judul "*Tanggung Jawab Distributor Terhadap Suatu Produk Barang Cacat Yang Diterima Retailer/Pengecer Dalam Pemasaran"(Studi di PT.Intigarmindo Persada,Jurusan ilmu hokum,Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,2017.*

[8]I Nyoman Trisna Yuanda dengan judul "*Tanggung Jawab Distributor Terhadap Konsumen Akhir Dalam Kegiatan Perdagangan (Studi pada Toko Gadget Tree Bali)"*,Universitas Udayana,

kepada konsumen jika kesalahan benar-benar terbukti dari pihak Donkids Konveksi Kediri.[9]

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah sama-sama membahas tanggung jawab. Sedangkan Perbedaanya adalah terletak pada studi kasus dan juga jenis barang jual yang hendak di teliti.

[9]Aldila Putra Setyawan dengan judul "*Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" (Studi di Donkids Konveksi Kediri*), UIN Maulana Malik Ibrahaim,2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Penjual

Tangung jawab penjual adalah melakukan penjualan dengan jujur dan memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian konsumen. Dan tanggung jawab pembeli adalah memberikan bayaran harga sesuai kesepakatan bersama. Tanggung jawab Menurut Abu dan Munawar (2007) tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang di larang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.[1]

Wiyoto (2001) menjelaskan tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif berarti tanggapan yang memampukan anak mencapai tujuan-tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka, misalnya bila akan belajar

[1] Abu, Munawar. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).

kelompok harus mendapat izin dari orang tua. Mampu bertanggung jawab jika melakukan tugas rutin tanpa diberi tahu, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya, tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan, mampu menentukkan pilihan dari beberapa alternatif, dapat berkonsentrasi pada belajar yang rumit, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya, mempunyai minat yang kuat untuk menekuni dalam belajar, menjalin komunikasi dengan sesama anggota kelompok, menghormati dan menghargai aturan, bersedia dan siap mempresentasikan hasil kerja kelompok, memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat, mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat.[2]

Menurut Schiller & Bryan (2002) tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Mudjiono (2012) menyatakan bahwa, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat. Burhanudin (2000) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.[3] Sedangkan menurut Britnes (dalam Mardiyah & Setiawati, 2014) tanggung jawab berarti tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung

[2] A. Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggung Jawab*. (Jakarta: PT. Mitra Utama, 2001)
[3] Burhanudin, S. *Etika Individual*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)

jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha melakukan hal yang postif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

B. Hukum Kebiasaan dalam Jual Beli (*Urf*)

1. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah tata cara hidup bagi masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berfikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan di masyarakat. di tengah-tengah kehidupan masyarakat sering kali terdapat tradisi atau kebiasaan yang sangat populer di kalangan masyarakat, kebiasaan ini bisa berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum.[4]

Kebiasaan ini mampu menjelma menjadi sebuah hukum kebiasaan yan g berlaku di tempat-tempat tertentu. Agar suatu kebiasaan bisa menjadi sebuah Hukum kebiasaan di perlukan hal-hal berikut:

[4]Fitri Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, h, 157

1. Tindakannya di lakukan secara berulang-ulang.
2. Unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan berulang-ulang adalah Hukum. Jika kedua hal ini sudah terpenuhi maka sebuah kebiasaan tersebut akan dipandang sebagai Hukum.
3. Tradisi dalam istilah ilmu Ushul Fiqih di sebut dengan Al-Urf. Secara bahasa Urf berasal dari bahasa arab عرف – يعرف Artinya mengetahui.[5]

   kemudian diartikan sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat manusia.[6] Atau bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari maruf adalah mungkar. sedangkan secara istilah adalah apa apa yang dikenal oleh kebanyakan manusia yang menjadi tradisi bagi mereka, seperti ucapan, perbuatan sampai dengan tradisi mengerjakan dan meninggalkan segala sesuatu.[7] Para ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Urf dengan adat kecuali adat pada lingkungan yang lebih luas dari pada urf yang hanya menekan pada kebiasaan sebuah komunitas.[8]

2. Kebiasaan Sebagai Hukum Islam

Kebiasaan sebagai Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits, seiring perkembangan zaman maka dapat di pastikan akan muncul permasalah baru yang di hadapi oleh

---

[5]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakata: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krepyak, t.t,), h, 987.

[6]Sucipto, *Urf SebagaI Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*,vol,7, 2015, h, 26.

[7]Firman Arifandi,*Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Cet, 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Bublishing, 2018), h, 16.

[8]Fitri Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, h, 157.

masyarakat, begitu pula dibidang perekonomian.[9] Dimana Urf atau suatu kebiasaan bisa dijadikan dalil dalam agama Islam. Berikut dasar hukum Urf atau Tradisi :

a. Al- Quran

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*. (Q.S. Al-A'raf : 199).[10]

Dari ayat di atas Allah tidak akan membuat manusia hidup dalam kesempitan, sehingga Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk mengerjakan sesuatu yang maruf, sedangkan yang disebut sebagai yang maruf sendiri adalah yang dinilai sebagai kebaikan, dan di kerjakan secara berulang-ulang serta yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.[11]

b. Hadits

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا, فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *"Segala sesuatu yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula"* (HR. Ahmad).

Dari Hadits di atas dapat di simpulkan bahwa hal yang sama-sama di ketahui oleh kaum muslimin dan anggap baik maka di anggap baik pula oleh Allah SWT, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah maka itu

---

[9]Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah, Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 139.

[10]Departmen Agama RI *Quran & Tarjamah*. Surabaya: Fajar Mulia.Qs Al-Araf: 199

[10]Sucupto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Ekonomi Islam,* Vol, 7, 2015, h, 29.

[11]Sucupto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Ekonomi Islam,* Vol, 7, 2015, h, 29.

adalah *haq* (benar) dan dapat dijadikan sebagai dalil.[12] Meski tidak semua urf bisa dijadikan dalil, melainkan hanya urf yang shahih dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, yang dapat di jadikan sebagai dalil.

3. Macam-macam Tradisi

a. Berdasarkan Objeknya

1) *Urf* Amali

Urf Amali adalah tradisi atau kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan atau muamalah, contohnya: jual beli muathah, yakni transaksi jual beli tanpa adanya lafadz akad. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat yang sulit di hindari.

2) *Urf* qawli

Urf qawli adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam pengunaan lafal atau kata tertentu yang di gunakan untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga maknanya menjadi khusus dan tidak terlintas makna lain diluar apa yang dipahami oleh masyarakat. Contohnya: penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk (biasanya berlaku di masyarakat Jawa).

b. Berdasarkan Ruang Lingkupnya.

1) *Urf Am* (Umum)

Urf am adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Dan tidak terbatas

[12]Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Cet Ke-I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 22

Contohnya: seperti jual beli mobil bekas, dimana perkakasnya seperti engkol, dongkrak, dan ban serep juga masuk dalam harga akad jual belinya.

2) *Urf Khas* (Tertentu)

Urf Khas adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyrakat tertentu.[13] Contohnya: kebiasaan orang Pakistan memulai aktivitas kantor, sekolah, dan dagang dari jam 9 pagi, berbeda dengan di Indonesia yang sudah mulai sejak jam 7 pagi.

c. Berdasarkan Sah Tidaknya.

a. *Urf* Shahih

Urf Shahih adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah mayarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits serta tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat[14]Contohnya : tradisi lamaran sebelum pelaksanaan akad nikah.

b. *Urf* Fasid

Urf Fasid adalah yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dali-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang terdapat di dalam syariat. Contohnya : tradisi kebiasaan membebankan bunga pengembalian hutang bila jatuh temponya.

---

[13]M Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultular Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu,2013), h,123

[14] Pitri Halimatus, *Analisis Urf entang Pembagian Harta Warisan "Sama Rata"*Academia.

C. Aspek *An Taradhin* dalam Akad

An taradhin terdiri dari dua suku kata an dan taradhin. Taradhin berasal dari taradhaya, yataradhayu, taradhuyan seimbang dengan tafaala, yatafaalu, tafaulan[15] yang berarti suka.[16] Dengan menggunakan bina musyarakah menunjukkan arti saling suka menyukai (mutual consent or agreement).[17] Penambahan huruf an menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Oleh karena itu al-Syafiiy berpendapat:[18]

لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلاَّ بِالْقَبُوْلِ لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي نَصًّا

Artinya: *Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.*

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa an taradhin termasuk salah satu prinsip muamalat yang berlaku bagi setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan muamalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.[19]

---

[15] Ibrahim Anis, et. Al-Mu'jam al-Wasith, Dar al-Ma'arif Kairo, th. 1972 Juz. I hal 351.

[16] Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus al-Marbawi, Musthafa al-Baby al_Halaby wa Aulad.

[17] Rohi Baalbaki, DR. Al-Mawarid, A Modern Arabic — English Dictionary, Dar al-„Ilm Lilmalayin, Beirut Lebanon 1997 hal. 304.

[18] Al-Qurthuby, CD al-Quran 6.50 dan al-Hadits, versi Indonesia.

[19] Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM UNISBA, 1995), h.114

Istilah an taradhin ini berdasarkan firman Allah (Q.S. An-Nisa’ : 29) yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *“(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu)”*. (QS. An-Nisa : 4 : 29).

Berdasarkan ayat ini an taradhin merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada muamalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (tabaddulul manfaat), atas dasar saling merelakan (an taradhin), saling menguntungkan (murabbahah), saling percaya mempercayai (amanah), dan bekerja sama (musyarakah) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

Menurut ketentuan fiqih terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dihukum batal. Imam Abdu al-Rahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa rukun jual beli itu ada enam macam:

اركان البيع : صيغة وعاقد ومعقد عليه وكل منها قسمان لان العاقد اما ان يكون بائعا او مشتريا والمعقود عليه اما ان يكون ثمنا او مثمنا والصيغة ان تكون ايجابا اوقبولا فالاركان ستة

Artinya : *"(Rukun-rukun jual beli itu adalah: 1. Shighat, 2, Aqid, 3. Maqud alaih. Masing-masingnya terbagi menjadi dua macam, karena al-Aqid terdiri dari penjual dan pembeli, sedangkan almaqud alaih terdiri dari harga dan yang dihargai, begitu juga shighat terdiri dari ijab dan qabul. Dengan demikian rukun itu menjadi enam macam)".*

Shighat pada dasarnya adalah ucapan yang dituturkan oleh penjual dan pembeli sebagai bukti kerelaan mereka untuk menjual dan membeli sesuatu barang yang diperjual belikan. Sighat ini menurut Ibnu Rusydi alQurthuby haruslah dilafadzkan, karena jual beli dikategorikan tidak sah manakala penjual dan pembeli tidak melafadzkannya. Oleh karena itu menurutnya penjual harus mengucapkan "saya menjual barang ini kepadamu". Lalu oleh pembeli dijawab dengan mengucapkan lafadz "saya membeli barang ini darimu".[21]

Karena pentingnya ucapan lafadz tersebut sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak, maka lafadz kinayah-pun diperselisihkan para ulama akan keabsahan jual beli. Menurut Imam al-Syafiiy tidak sempurna transaksi bila pembeli tidak menuturkan lafadaz "saya membeli barang ini darimu" jadi jika penjual mengatakan kepada pembeli, belilah barang saya ini, lalu pembeli mengatakan "saya membelinya" maka ucapan yangdemikian itu belumlah

---

[20] Abdu al-Rahman al-Jaziri, Mazahib al-Arba'ah, Tijariyah Kubro Mesir, cet. VI Juz II hal. 147. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Saiyid al-Bakri al-Dimyathi, dalam kitabnya I'anatu al-Thalibin, Juz III hal 3 dan Imam Taqiyuddin dalam Kifayatu alAkhyar, hal. 239

[21] Ibnu Rusydi al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid, Juz II. Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir th. 1339 H. hal. 128

cukup. Tetapi menurut Imam Malik jual beli sudah sah, sebab lafadz itu sudah dapat difahami.[22]

Persoalan yang sama kurang sempurna jual beli bila jawaban pembeli diucapkannya setelah mereka berpisah dari majlis transaksi. Misalnya penjual mengatakan "belilah barang saya ini" lalu penjual dan pembeli berpisah dari satu majlis sebelum ada jawaban dari sipembeli. Setelah lama berselang pembeli tadi datang kembali dan mengucapkan "saya membeli barangmu itu". Keadaan semacam ini menurut al-Syafiiy belumlah cukup, tapi kata Imam Malik jual beli sudah sah. Lafadz yang diucapkan itu adalah bukti kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Namun apakah kerelaan tersebut hanya dibuktikan dengan penuturan lafadz dalam artian harfiah, ataukah ada cara lain yang dapat dilakukan oleh mereka yang melakukan transaksi tersebut sebagai penjabaran makna „an taradhin itu, seperti sertifikat tanah, akte jual beli, atau Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kasus jual beli tanah. Atau kwitansi, fakture, nota, misalnya pada jual beli barang bergerak. Hal itu perlu kajian mendalam, karena al-Quran hanya menyebutkan "suka-sama suka" antara penjual dan pembeli, sedangkan konsep operasionalnya hanya di interpretasikan oleh para ulama yang dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat sebab suka atau tidak tersebut merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati (amran khafiyan wa dhamiiran qalbiyan), dan baru dapat diketahui apabila sudah ada "bukti nyata" dari yang bersangkutan, penjual suka menjual barangnya sedang pembeli suka

[22] Ibid.

membeli barang tersebut. Bukti nyata inilah yang menjadi persoalan,sehingga Imam al-Syafiiy berpendapat bahwa sahnya jual beli itu harus ditandai dengan ijab dan qabul secara talaffudz.[23]

Pendapat lain menyatakan bahwa transaksi tidak mesti harus dilafadzkan, karena suka atau tidaknya pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat dilihat dari keinginan pihak-pihak untuk memberi dan menerima barang yang dijadikan obyek jual beli. Untuk ini terdapat tiga macam pendapat ulama:

Pertama : Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah transaksi jual beli melainkan dengan talaffudz. Artinya, aqad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan aqad tersebut mengucapkan lafadz ijab dan qabul.[24] Ketentuan ini berlaku dalam berbagai bentuk muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, wakaf, nikah, pembebasan budak dan lain sebagainya. Misalnya penjual mengatakan pada pembeli pada saat terjadi transaksi dengan perkataan “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Lalu, pembeli menerima barang yang dibelinya itu dengan mengucapkan lafadz “saya terima membeli barang ini darimu dengan harga sekian”.

---

[23] Al-Bakri mengatakan lebih lanjut bahwa dalam menuturkan lafadz ijab, sipenjual harus menunjukkan hak kepemilikannya secara jelas,misalnya dengan mengatakan “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian, atau saya hibbahkan barang ini kepadamu dengan harga sekian, atau saya jadikan barang ini milikmu dengan harga sekian. Lafadz seperti ini sudah dikategorikan sah apabila sipenjual itu meniatkan jual beli.. Begitu juga dalam hal pembeli menerima barang yang dibelinya itu dia harus mengatakan saya membeli barang ini darimu dengan harga sekian… , atau saya menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian…. (Lih. Sayyid al-Bakri al-Dimyati, I‟anatu al-Thalibin, Juz. III Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir, 1983 hal. 3 — 4.

[24] Lih. al-Zanjani, Takhrij al-Furu ‘Ala al-Ushul, Muassasah al-Risalah Beirut, Cet. Ke II 1979 hal. 143

Bagi golongan ini pengucapan kata sebagai penunjuk untuk membeli barang yang dibelinya itu dapat digunakan kata “membeli, menerima, memiliki, meridhai atau kata lain yang semakna dengan membeli tersebut” Jika antara penjual dan pembeli itu terhalang oleh sesuatu keadaan seperti bisu, maka transaksi dapat dilakukan dengan isyarat. Begitu juga jika terhalang oleh jarak yang berjauhan maka keduanya dapat melakukan ijab dan qabul dengan cara tertulis (kitabah) sebab menurut mereka transaksi melalui surat sama artinya dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.

Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafiiyah dan Hanabilah. Mereka beralasan bahwa sahnya aqad jual beli itu manakala dilakukan dengan suka sama suka (an taradhin) sebagai mana tersebut pada surat an- Nisa 29 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka-sama suka di antaraa penjual dan pembeli. Sedangkan suka atau tidak itu adalah suatu sifat yang tersembunyi di dalam hati, karenanya tidak dapat diketahui melainkan dizahirkan dengan lafadz. Oleh sebab itu, “aqad jual beli tersebut perlu di tuturkan dengan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya kedua belah pihak”.

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Syihabuddin. Beliau berkata: “tidak sah jual beli tanpa talaffudz, sebab ijab dan qabul itu berhubungan erat dengan keridhaan antara penjual dan pembeli berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: Innama al-baiu an taradhin. Sedangkan keridhaan itu tersembunyi di dalam hati, dan baru dapat diketahui

setelah dilafadzkan. Karenanya, tidaklah sah jual beli kalau hanya saling memberi saja".[25]

Kedua : Pendapat yang mengatakan bahwa aqad jual beli itu sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan (perbuatan) tanpa menuturkan lafadz. Begitu juga pada hal-hal lain seperti beri memberi (muathah), sewa menyewa, pemberian upah, membayar ongkos kendaraan dan lain sebagainya. Keadaan semacam ini menurut Hamzah Yakub telah berlaku semenjak zaman Nabi SAW hingga sekarang, bahkan kebanyakan manusia melakukan aqad semacam ini tanpa diserta lafadz, melainkan cukup dengan fiil yang menerangkan tujuan aqad itu. Pendapat semacam ini dipegang oleh mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Syafiiy.[26] Dalam kaitan ini Abu Hanifah melandasi pemikirannya dengan ayat al-Quran Surat Hud 87 yang berbunyi:

قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٨٧

Artinya : *"(Mereka berkata: "Hai Syu`aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal)".* (Q.S. Hud : 87).

Menurut Abu Hanifah jual beli dan ridha itu berhubungan satu sama lainnya seperti halnya memberi. Menurutnya "menjual" itu sudah menunjukkan ridha berdasarkan ayat tersebut di atas. Akan tetapi menurut al-

---

[25] Syihabuddin Ahmad bin Salamah al-Qulyubiy, *Syarah al-Mahally*, (Mesir : Musthafa al-Baby al-Halaby, 1956), h. 153

[26] Hamzah Ya"kub, Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988), h. 73

Zanjani, pendapat ini lemah sebab ridha dalam hal memberi tidak sama dengan ridha dalam jual beli, karena ridha dalam jual beli terkandung adanya serah terima, sedangkan memberi memang dihalalkan secara hukum, karena itu, dengan "memberi" sudah menunjukkan ridha. Sedangkan ridha dalam jual beli harus ditunjukkan dengan bukti nyata sebab pengertian ridha di sini adalah ridha secara khusus yang terkandung maksud ijab dan qabul, artinya penjual ridha menyerahkan barang yang dijualnya dan pembelipun ridha menerima barang yang dibelinya.[27]

Ketiga : dikatakan hukum setiap transaksi sah dilakukan dengan cara apa saja, baik dengan perkataan maupun perbuatan, asal menunjukkan kepada maksud dari transaksi tersebut. Jika orang memandang transaksi yang dilakukan itu sebagai jual beli maka sahlah jual beli. Begitu juga apa yang dipandang sebagai sewa menyewa maka sahlah sewa menyewa tersebut, meskipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sahnya akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa baik dalam sighat maupun dalam tindakan, sebab tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun dari bahasa. Jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka. Terutama seperti membeli roti, rokok, daging atau lainnya. Pendapat ini dimunculkan oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dan didukung oleh Ibnu Siraj dan Rauyani.[28] Terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang talaffudz dalam transaksi jual beli ini disebabkan beberapa perbedaan pandangan:

---

[27] al-Zanjani, h. 144

[28] Mad al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, (Mesir : Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), h.3

1. Perbedaan Pandangan dalam Menilai Suka-Sama Suka

Menurut golongan Syafiiyah sifat suka (ridha) adalah sifat yang tersembunyi di dalam hati (amran khafiyan wa dhamiiran qalbiyan). Oleh karena itu ketika hakikat ridha itu merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. maka dia menghendaki kebijakan moral untuk menjelaskan seluruh apa yang dimaksudkan serta jelasmempunyai hubungan yang dapat dipandang sebagai dalil untuk menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli itu sendiri. Dalam kaitan ini tidak lain adalah Ijab dan Qabul. Imam al-Syafiiy tidak membenarkan ijab dan qabul itu dihubung-hubungkan dengan yang lainnya seperti dihubungkan dengan kerelaan dalam hal memberi.[29]

> Untuk itu, satu-satunya dalil yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak penjual dan pembeli. Lafadz tersebut harus dapat dinilai secara transparan, karenanya harus dituturkan dengan lafadz yang sharih. Seorang pembeli misalnya berkata kepada sang penjual "juallah barang daganganmu itu kepada saya dengan harga sekian", lalu penjual itu menjawab, "saya menjualnya". Ungkapan seperti ini menurut al-Syafiiy belum menjadikan transaksi jual beli itu sempurna sampai sang pembeli itu mengucapkan saya membelinya. Akan tetapi menurut Imam Malik, ucapan seperti itu sudah dapat dipandang sebagai jual beli yang sah karena yang dituntut adalah pemahaman dari lafadz tersebut, kecuali kalau memang lafadz itu bukan dimaksudkan untuk jual beli. Akan tetapi berbeda dengan apabila seorang pembeli menanyakan kepada penjual "berapa harga barang dagangmu ini ?Lalu penjual menyebutkan harga barang tersebut dan pembeli mengatakan "saya membelinya dengan harga sekian". Keadaan seperti ini menurut al-Syafiiy jual beli sudah sah terjadi karena penuturan lafadz itu bisa diucapkan dengan lafadz yang sharih dan bisa pula dituturkan dengan lafadz kinayah.[30]

---

[29] Ibid, hal. 143.
[30] Rusydi al-Qurthuby, hal. 170.

2. Perbedaan Pandangan dalam Menilai Al-Mu'athah

Menurut pandangan Imam al-Syafiiy, penjual yang memberi barang dan pembeli yang memberi uang tanpa satupun di antara mereka yang berbicara (al-muathah) tidaklah cukup untuk dipandang sebagai terjadinya jual beli, kecuali kalau penilaian ijab dan qabul seperti itu menurut kelazimannya dipandang sebagai sesuatu yang sudah biasa terjadi sebelum mereka berpisah / meninggalkan majlis. Lain halnya apabila sipenjual mengatakan, "Saya menjual barang daganganku ini dengan harga sekian" Namun, pembeli diam saja dan dia tidak menerima penawaran tersebut sampai mereka berpisah. Kemudian pembeli tadi datang lagi ketempat penjualan barang tersebut dan dia mengatakan kepada penjualnya "saya menerima penawaran tadi". Tindakan seperti ini tidak lazim dilakukan dan dapat dipandang jual beli tidak terjadi. Artinya jika ada orang yang membeli barang tersebut sebelum orang yang ditawarkan pertama tadi datang kembali, maka orang itu tidak dapat menuntut penjualnya.

3. Berbeda Pandangan dalam Menentukan Waktu Terjadinya Transaksi

Dalam menentukan waktu terjadinya transaksi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik ,Abu Hanifah dan para pengikut mereka, serta kelompok ulama Madinah, bahwa jual beli itu mesti dalam suatu majlis dengan satu pendapat meskipun mereka belum berpisah. Tetapi menurut Imam al-Syafiiy, Ahmad, Ishaq, AbuTsur, Abu Daud, dan Ibnu Umar termasuk para pengikut mereka, bahwa jual beli mesti dengan berpisahnya mereka dari majlis karena masing-masing pihak penjual dan

pembeli itu sama-sama berkepentingan selama belum berpisah.Kalau mereka sudah berpisah tidak ada lagi kewajiban menjual dan tidak ada lagi kewajiban transaksi.[31]

Bila kita berpegang kepada pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah seperti tersebut di atas, maka pengucapan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya mereka untuk menjual dan membeli sungguh tidak diperlukan karena dipandang terjadinya jual beli itu selama mereka belum berpisah. Artinya, bila sudah berpisah dari majlis maka sudah menunjukkan masing-masingnya telah menyetujui transaksi yang dilakukan itu. Akan tetapi, apabila kita berpegang kepada pendapat Imam al-Syafiiy Cs, maka tentu diperlukan talaffudz sebagai bukti mereka menyetujui transaksi tersebut sebab selama mereka belum berpisah dianggap belum selesai transaksi, dan baru dianggap selesai transaksi itu manakala mereka sudah berpisah. Meskipun demikian, menurut pendapat ulama Syafiiyah tidak semua barang yang diperjual belikan harus ditalaffudzkan ketika melakukan transaksi karena pada jenis barang tertentu boleh melakukan akad jual beli tanpa talaffudz. Al-Bakri mengatakan:

فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختيرالانعقاد بكل مايتعارف البيع بما فيه كالخبز واللحم دون نحوى الدواب والاراض

Artinya : *"(Tidak sah akad dengan cara muathoh (saling memberi), namun boleh akad muathoh itu pada jenis barang yang sudah dikenal sebagai jual beli, seperti roti dan daging, tidak demikian halnya dengan binatang dan tanah).*

[31] Ibid.
[32] Said al-Bakri al-Dimyati, Hal. 4

Berdasarkan pengungkapan Said al-Bakri tersebut dapat dipahami bahwa di kalangan Syafiy'iyah-pun berpendapat bahwa tidak semua jenis barang yang diperjual belikan harus ditalaffudzkan ketika terjadi akad jual beli, seperti beli rokok, roti, korek api, kopi, gula dan lain sebagainya yang sifatnya barang-barang yang secara adat telah dianggap sebagai jual beli. Dengan demikian nampaknya akad dengan menggunakan talaffudz tersebut hanya terbatas pada barang-barang yang bernilai tinggi, seperti tanah, mobil dan lain sebagainya. Pembelian barang seperti ini diperlukan talaffudz, namun dalam penerapannya tidak mesti dituturkan secara langsung, tetapi dapat dicantumkan dalam surat-surat jual beli. Pada mobil misalnya dicantumkan dalam faktur, STNK dan BPKB. Pada tanah dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat.

D. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[33]

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas.

[33] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 26.

Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties.[34]

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang yang akan datang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.[35]

Konsep tanggug jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan[36] Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri,

---

[34] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 55.
[35] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), h. 249-250.
[36] Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.[37]

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[38]

[37] Ibid.
[38] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nusamedia, 2008), h. 136.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau lokasi yang telah dipilih untuk diteliti secara objektif mengenai hal yang terjadi pada lokasi tersebut.[1] Dalam hal ini lokasi penelitian adalah Pasar Simpang Pematang.

Hal ini di karenakan peneliti ingin meneliti tentang kebiasaan jual beli ayam potong yang ada di Desa Simpang Pematang, dikarenakan sebagian masyarakat di Desa Simpang Pematang usaha jual beli.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dimana data akan diperoleh dengan melakukan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui studi ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

---

[1] Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

Maka dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu sumber yang menerangkan asal data tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa lisan maupun tulisan yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data merupakan asal dimana subyek tersebut akandiambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah pihak *Supplier* dan pihak pedagang. Data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di Pasar simpang pematang.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekundermerupakan data primer yang telah diolah lebihlanjut dan disajikan baik oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini biasanya dilakukan oleh

peneliti untuk diproses lebih lanjut.Jadi dari pemaparan di atas dapat di artikan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telahada. Adapun buku-buku yang di gunakan di antaranya Rachmat Syafei dengan judul Fikih Muamalah, Mardani dengan judul Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Ghufron A. Masadi dengan judul Fiqih Muamalah Kontekstual, Al-Quran Surah At-thalaq ayat 5, Al- Quran Surah Al-Qasas ayat 26, dan Hadits Bukhari-Muslim Hadits No 282.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Bagi yang melakukan penelitian secara kualitatif, akan mudah difahami maknanya, apabila melakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara dan dilengakapi dengan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung antara pihak pewawancara dengan pihak responden, dan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dikarenakan peneliti hendak melaksanakan studi kasus yang hendak diteliti, dan juga agar mengetahui hal paling mendalam mengenai para responden.[2] Dalam wawancara ini penelitian menyiapkan pertanyaan-

[2] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 137

pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada*supplier*dan pedagang di pasar simpang pematang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan pengambilan data yang berbentuk tulisan, gambar ataupun sebuah karya.Data dokumen yang hendak dipilih harus mempunyai sebuah kredibilitas yang cukup tinggi. dalam hal ini peneliti hendaknya mencari data pendukung dari data wawancara berupa data yang berkaitan dengan tanggung jawab *supplier* kepada pedagang.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang jalan bekerjanya menggunakkan data, melakukan penyelarasan data, dan mengategorikan menjadi satuan yang bisa dikelola, mencari serta menemukan pola yang tepat untuk dipelajari dan menentukan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.[3]

Analisis data kualitatif yaitu sebuah prosedur penilaian yang melahirkan sebuah data deskriptif berbentuk kata tertulis atau lisan dari seseorang maupun perilaku yang dapat dicermati dan keterangan-keterangan dalam bentuk deskriptif sehingga untuk mengajinya perlu menggunakan metode berfikir

[3] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009), h. 248.

induktif. Metode berfikir induktif tentunya bertolak belakang dari fakta yang khusus yang kemudian ditarik kesimpulan menjadi sifat yang umum.[4]

Analisis data dapat diartikan sebagai sesuatu upaya yang di lakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang di dapatkan apakah data tersebut bener-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang di lakukan oleh peneliti.

[4] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif,* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Simpang Pematang

Pasar Simpang Pematang merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mesuji maupun masyarakaat luar Kabupaten Mesuji. Pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah Pasar tradisional dengan nama Pasar Simpang Pematang.

Pasar ini di bangun oleh pihak pengembang yaitu CV Mitra Kurnia Waway, sebagai transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Luas Pasar Simpang Pematang ini adalah 7.000m2 dan semua wilayah tersebut disewakan untuk para pedagang.

Adapun fasilitas pendukung dari Pasar Simpang Pematang ialah:

1. Kantor UPT pasar
2. Musholla
3. Kantor Satpam
4. KM/WC Umum
5. TPS Sampah

Berdasarkan klasifikasi tempat berdagang maka pedagang Pasar Simpang Pematang Berdasarkan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Pedagang Pasar Simpang Pematang Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Berdagang	Jumlah
1	Toko Kios	110 buah
2	Kaki Lima	200 buah
Total		310 buah

Sumber: Kantor UPT Pasar Simpang Pematang

Pasar Simpang Pematang merupakan satu-satunya pasar yang berada di pasar yang berada di Kecamatan Simpang Pematang. Pedagang yang menepati pasar simpang pematang pun sekarang sudah mencapai ribuan dengan berbagai jenis barang dagangan ini membuat nama Pasar Simpang Pematang cukup dikenal diberbagai tempat, selain adanya pedagang di pasar, banyak juga beraneka toko disekitar pasar, seperti penjual tahu, sayuran, konter handphone,apotik, buah-buahan, alat elektronik, dan lainnya. Dalam melakukan klasifikasi pedagang tidak begitu banyak hal yang dijadikan patokan oleh pengelola pasar simpang pematang. Mereka hanya melakukan klasifikasi pedagang berdasarkan pada jenis tempat.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Simpang Pematang

Pasar Simpang Pematang adalah salah satu pasar yang berada di wilayah Kabupaten Mesuji yang mengalami perkembangan cukup pesat sehingga berubah status dari pasar desa menjadi pasar daerah atau pasar Kabupaten berdasarkan SK Bupati Mesuji Nomor B/159/1.02/HK/ MSI/2010 tentang Perubahan Status pasar tersebut. Pasar Simpang Pematang yang berstatus pasar desa sejak pemekaran Kabupaten Mesuji dari Kabupaten Tulang Bawang adalah satu-satunya pasar yang dijadikan pusat perdagangan di Kecamatan Simpang Pematang yang terletak di jalur

jalan lintas timur serta di tengah-tengah dari Kecamatan Panca Jaya, Tanjung Raya, Mesuji Timur, Rawa Jitu Utara dan Way Serdang.[1]

Pasar simpang pematang merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat. kabupaten Mesuji maupun masyarakat luar Kabupaten Mesuji. Pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar tradisional dengan nama Pasar Simpang Pematang. Pasar in dibangun oleh pihak pengembang yaitu CV Mitra Kurnia Waway, sebagai transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. luas tanah Pasar Simpang Pematang ini adalah 7.000m^2.[2]

Sejak pertama kali Pasar Simpang Pematang dibangun belum pernah mendapat perawatan atau perbaikan dari pihak pemerintah sehingga kondisi bangunan Pasar Simpang Pematang ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan sudah rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung maupun pedagang. Hal ini juga dikarenakan melihat kondisi Pasar Simpang Pematang yang semakin padat oleh para pedagang sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang menjalankan aktivitas di sektor perdagagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu menampung pedangang (over capacity). Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuat kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Simpang Pematang dengan

[1] Wawancara dengan Bapak Agus Haryanto Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Mesuji 12 September 2022.

[2] Ibid., tanggal 12 September 2022.

harapan terciptanya peningkatan pelayanan terhadap msyarakat Kabupaten Mesuji serta terciptanya bangunan yang indah, tertib dana aman.[3]

Perjalanan Pasar Simpang Pematang tidak selalu mulus, tentunya diwarnai konflik masalah. Adapun konflik permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan penempatan lokasi pedagang yang tidak sesuai dengan lokasi awal sebelum mereka dipindahkan. Menurut sejumlah pedagang, lokasi toko milik mereka justru diberikan kepada pedagang lain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu beberapa pedagang yang sudah membayar justru belum bisa menerima jatah toko padahal jumlah toko atau toko yang dibangun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pedagang sebelum mereka dipindahkan.[4]

Mengingat pesatnya dan ramainya aktivitas perdagangan di pasar tersebut, maka Pasar Simpang Pematang yang telah di bangun sejak tahun 1983 oleh masyarakat transmigrasi saat itu, akan dibangun menjadi pasar modern dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian khususnya di Kecamatan Simpang Pematang serta menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Mesuji. Sebagai persyaratan awal, pembangunan pasar modern di Kampung Simpang Pematang telah mendapatkan rekomendasi dari kepala kampong dan disetujui oleh Badan Musyawarah Kampung Simpang Pematang yang diketahui oleh Camat. Selain itu, juga adanya rekomendasi dari DPRD Kabupaten Mesuji Nomor 17/52/DPRD/MSJ/2010 tentang persetujuan

[3] Ibid., tanggal 12 September 2022.
[4] Ibid., tanggal 12 September 2022.

peningkatan status semula dari pasar desa di Kampung Simpang Pematang menjadi pasar daerah/kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji kemudian menetapkan lokasi untuk pembangunan pasar tersebut seluas 1,7 hektar berdasarkan sertifikat fasilitas umum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Lampung.

Untuk jam operasi, para pedagang yang berada di lapak memiliki jam operasi yang lebih panjang dibanding pedagang yang berada di dalam bangunan permanen. Para pedagang yang berada di lapak buka dari pukul lima pagi hingga pukul lima sore (05.00-17.00WIB), sedangkan para pedagang di dalam bangunan buka pada pukul enam pagi hingga pukul empat sore (06.00-16.00).[5]

Jam buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen. konsumen pada pedagang lapak sebagian besar juga merupakan pedagang-pedagang kecil, di mana barang yang mereka beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja pada jam yang lebih pagi. Sedangkan pada konsumen pada pedagang yang berada dibangunan permanen sebagian besar adalah konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan priadi, sehingga mereka pun akan berbelanja pada waktu yang lebih siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang yang berada di lapak buka lebih awal dibandingkan pedagang yang ada di dalam bangunan.[6]

[5] Ibid., tanggal 12 September 2022.
[6] Ibid., tanggal 12 September 2022.

2. Letak Geografis Pasar Simpang Pematang

Pasar Simpang Pematang memiliki luas 7.000m2 berada di Kecamatan Simpang Pematang yang terletak strategis karena mudah dijangkau oleh masyarakat dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan. Serta pasar simpang pematang pun memiliki tempat parkir yang sangat luas dan tidak hanya satu tempat saja. Meskipun pasar tempel terletak di Kecamatan Simpang Pematang, namun pengunjung dan pembelinya pun banyak dari luar kecamatan Simpang Pematang, seperti daerah panca jaya, tanjung raya, way serdang yang untuk membeli barang ataupun hanya sekedar melihat-lihat, padahal didaerah mereka pun terdapat pasar. Alasannya karena, barang yang ada di pasar simpang pematang ini sangat lengkap berdasarkan pengakuan dari salah satu pedagang.

Para pedagang yang berada di pasar simpang pematang ini tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas perempuan yang sudah berumah tangga ataupun masih sendiri. Mereka kebanyakan sudah mempunyai rumah sendiri dan sebagian masih ngontrak di kontrakan sederhana bersama keluarganya. Pedagang-pedagang tersebut melaksanakan aktivitasnya dari mulai subuh hingga sore hari setiap harinya. Pasar Simpang Pematang merupakan satu-satunya pasar yang berada di Kecamatan Simpang Pematang. Selain adanya pedagang di pasar, banyak juga beraneka toko disekitar pasar, seperti konter handphone, apotik, buah-buahan, alat elektronik, dan lainnya. Wilayah pasar simpang pematang ini

mencakup 7.000 m2, dan semua wilayah tersebut di sewakan untuk para pedagang.

B. Praktik Jual Beli Ayam Potong Pasar Simpang Pematang

Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji merupakan desa yang tergolong ramai karena terlalui beberapa desa dan menghubungkan jalan antara Mesuji dengan Provinsi Sumatra Selatan.

Namun desa yang ramai bukanlah menjadi standar kehidupan masyarakat yang sejahtera, karena semakin ramai penduduk suatu wilayah maka akan semakin ketat persaingan hidup dan semakin sempit pula peluang mencari kerja.

Hal ini sangat wajar karena menurut data survey harga karet yang tidak stabil mengakibatkan mereka enggan untuk bekerja dan berdampak penghasilan menurun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminjam kepada lembaga pembiayaan, serta kurangnya pengetahuan dalam masyarakat tentang dunia usaha, dan keterbatasan kemampuan yang di milikinya, maka ia menekatkan untuk beralih profesi menjadi pedagang di pasar simpang pematang.

Para *supplier* ayam potong di Pasar Simpang Pematang biasanya menunggu hasil panen ayam potong saat umur 21 hari, sehingga akan mengurangi biaya produksi, kepadatan kandang dan memaksimalkan potensi yang ada. Praktik jual beli ayam potong merupakan cara s*upplier* pasar simpang pematang melakukan proses jual beli antara *supplier* dan pedagang. Transaksi jual beli ayam potong ini para *supplier* memenuhi tanggung jawab

yang mereka buat. Seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tolip selaku *supplier* ayam potong beliau menjelaskan bahwa akan mempertanggung jawabkan apa bila ditemui kurang nya timbangan ayam potong. Namun Sekiranya ditemui ayam cacat kemungkinan disebabkan proses pembawanya dalam perjalanan yang lama, jumlah banyaknya ayam ketika dibawa sehingga menyebabkan ayam potong tersebut cacat sedangkan ayam potong ini sangatlah lunak apa lagi dipotong jam 3 dan jam 6 harus sudah siap di ambil para pedagang untuk dijual kembali, sehingga hal itu menyebabkan ayam rusak atau cacat. Jadi ketika para pedagang ingin mengembalikan barang ke pihak *supplier, supplir* tidak mau menerimanya lagi dan tidak mau mengembalikan uang yang telah pedagang bayar dikarenakan jika ayam sudah dibeli maka tidak dapat dikebalikan lagi dan sudah dijelaskan bahwa cacat sayap patah atau membiru itu disebabkan banyaknya ayam yang dibawa sehingga patahlah sayap dan jika ayam membiru itu disebabkan karena ayam ketika di kandang berkelahi sesama ayam dan itu cacat yang lumrah atau umum[7]. Hal ini pula di sampaikan oleh Bapak Kormen selaku *supplie*r ayam potong.

Transaksi Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Simpang Pematang ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang kini sudah menjadi sebuah kebiasaan, seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tolip selaku *supplie*r ayam potong beliau menjelaskan bahwa terdapat ayam potong cacat sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah dilakukan dalam

[7]Bapak Tolip. *Supplier Ayam Potong. Wawancara 13 september 2022.*

transaksi jual beli ayam potong. Dan memang ditemui ayam cacat seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dari awal mula beliau menekuni pekerjaan sebagai *supplie*r ayam potong[8]. Hal demikian pula yang diungkapkan oleh para *supplie*r ayam potong.

Berdasarkan penjelasan diatas transaksi jual beli ayam potong antara para *supplie*r dan pedagang dinilai tidak merugikan baik antara para pedagang maupun para *supplie*r, hal ini sebagaimana ungkapan Bapak Tolip pada saat peneliti melakukan wawancara beliau berkata bahwa terdapat ayam potong cacat atau rusak sudah ada sejak lama, maka para *supplie*r tidak merasa terpaksa atau merasa dirugikan, karna cacat seperti ini sudah lumrah atau umum jadi tidak ada yang merasa rugi ataupun di rugikan.[9] Hal demikianpun di ungkapkan para *supplie*r pasar simpang pematang.

Dalam transaksi jual beli ayam potong harga merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan, hal ini dikarenakaan semakin tinggi harga ayam potong maka semakin banyak pula pendapatan para *supplie*r ayam potong. Sebaliknya jika harga ayam potong menurun maka pendapatan *supplie*r juga berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Faktor yang menyebabkan naik turunnya harga jual ayam potong merupakan ketentuan berdasarkan keputusan dari pabrik ayam potong.

Pada transaksi jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Simpang Pematang antara *supplie*r dan pedagang, harga ayam potong tidak dapat ditawar karna naik turunnya harga sudah ditentukan oleh pihak pabrik, serta

[8]Bapak Kormen. *Supplier Ayam Potong. Wawancara pada tanggal 13 september 2022.*
[9]Bapak Tolip. *Supplier Ayam Potong. Wawancara pada tanggal 13 september 2022.*

tidak adanya informasi terlebih dahulu kapan harga naik atau turun. Seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu *supplie*r ayam potong beliau menjelaskan bahwa harga jual beli ayam potong memang tidak bisa di tawar atau dinego karena menurut pengakuan *supplie*r harga hanya mengikuti dari pabrik.[10] Demikian hasil wawancara dengan Bapak Tolip dan Bapak Kormen.

Sedangkan pengakuan dari pedagang, pada saat diwawancara oleh peneliti adalah untuk urusan harga para pedagang hanya mengikuti harga pasaran dan pabrik. Ketika harga naik maka para pedagang juga menaikkan harga ayam potong sesuai harga pabrik. Hal ini terkadang mendadak bagi para pedagang sehingga tidak ada waktu untuk memberitahukan kepada para konsumen, jadi harga ayam potong sudah tidak bisa di tawar.[11]

Dampak dari transaksi jual beli ayam potong ini ketika ibu nur komplain mengenai ayam cacat kepada pihak *supplier*, *supplier* tidak mau mengembalikan uang yang telah pedagang bayar karena pihak *supplier* sudah menjelaskan bahwasannya ketika kurangnya takaran timbangan akan mengembalikan uang atau menggantikan dengan ayam baru lagi dan ketika ditemui barang cacat kemungkinan dalam pembawaan dalam jumlah banyak atau lamanya dalam perjalanan dan ayam potong ini sangatlah lunak cacat seperti ini cacat yang umum atau lumrah. Ketika *supplier* sudah menjelaskan

---

[10]Wawancara dengan Bapak Tolip (*supplie*r ayam potong) pada tanggal 14 september 2022.

[11]Wawancara dengan Ibu Nur (*pedagang* ayam potong) pada tanggal 15 september 2022.

kepada pedagang maka dalam transaksi jual beli ayam potong ini dalam keabsahan akad nya diterima oleh pihak pedagang (ayam potong).[12]

Adapun kendala-kendala dalam transaksi jual beli ayam potong di Pasar Simpang Pematang menurut para s*upplie*r dan pedagang mereka sepakat selama ini tidak ada kendala yang serius dalam transaksi jual beli ayam potong, semua berjalan sesuai dengan semestinya.[13]

Adapun pengalaman dan pengetahuan para s*upplie*r dan pedagang ayam potong di Pasar Simpang Pematang secara umum pengalaman dan pengetahuan masyarakat masih sangat minim dan tidak berkembang karna semua tidak ada yang berubah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurut pedagang pengalaman yang didapat pada saat menjadi seorang pedagang ayam potong hanya sebatas perbedaan pendapat dari s*upplie*r mengenai harga jual ayam potong yang terkadang naik dan turun tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, atau hanya kemarahan dari para pedagang atas keterlambatan s*upplie*r dalam pengambilan ayam potong di pabrik yang mungkin bisa mengakibatkan kerugian.

Sedangkan menurut para s*upplie*r ayam potong pengalaman dan pengetahuannya hanya sebatas lika-liku proses panen ayam potong yang kadang kebingungan ketika menumpuknya ayam potong harus mencari alternatif agar dapat di panen dan dijual.[14]

---

[12] Wawancara dengan Bapak Tolip (*supplie*r ayam potong) pada tanggal 14 september 2022.

[13]Wawancara pada paraa s*upplie*r dan pedagang ayam potong di Pasar Simpang Pematang.

[14]Wawancara dengan Bapak Korrmen (*supplie*r ayam potong) pada tanggal 14 september 2022.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong Dan Analisis Dengan Prespektif 'Urf

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli bukan kegiatan ekonomi semata namun juga menjadi wadah dalam kegiatan interaksi sosial bersama masyarakat sekitar. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Simpang Pematang jugga sebagai upaya masyarakat dalam memusatkan perhatiannya pada aktivitas perdagangan.

Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Simpang Pematang sudah mengunakan cara yang baik dalam mempertangung jawabkan dan hal ini tidak masuk dalam transaksi jual beli ghoror yang di larang oleh Rasulullah SAW[15]. Meskipun jika dilihat dari tingkat kecacatannya terdapat hal yang kurang jelas, baik dalam kecacatan fisik seperti sayap patah atau membirunya ayam. Meski begitu hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan [16] dalam transaksi jual beli ayam potong di Pasar Simpang Pematang, para pedagang dan pembeli tidak merasa keberatan dengan hal tersebut, serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan sebagai mana di jelaskan dalam Hadits shohih yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا, فَهُوَعِنْدَ اللَّهِ حَسَن

[15]Sa'id Abdul Azim, Jual Beli, Jakarta: Qisthi Press. 2008 h.2.

[16]Firnan Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018), h. 19

Artinya: *"Segala sesuatu yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula"* (HR. Ahmad)[17]

Dari Hadits di atas menjelaskan bahwa suatu kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan ajaran agama Islam atau melanggar syariat agama, serta hal itu dinilai baik oleh masyarakat, atau dalam istilah di sebut sebagai 'Urf yang berarti adat atau kebiasaan maka hal tersebut dapat menjadi dalil di perbolehkannya 'Urf atau kebiasaan tersebut. Hal ini berdasarkan dengan teori 'Urf khas yang menjelaskan bahwa tradisi atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu maka bagi masyarakat hukumnya boleh. Karena pada dasarnya banyak sekali transaksi jual beli dengan tingkat kecacatan serupa yang terjadi pada daerah tertentu khususnya pasar simpang pematang.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Musthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar Fqih Islam di Universitas Jordania) beliau mengatakan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum menurutnya suatu 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, karena 'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan sebuah pengalaman.[18]

Dan menurut Juahaya, S. Praja, mejelaskan mengenai taradhin termasuk salah satu prinsip muamalat yang berlaku bagi setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan muamalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di

[17] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015), h. 355

[18] Ibid. h, 89.

sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Dan Menurut ketentuan fiqih terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dihukum batal.

Dan ditinjau dari Tanggung Jawab Hukum termasuk hukum Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, tanggug jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggung jawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif.

Hal ini diamati dari hasil wawancara kepada para *supplier* dan pedagang bahwa jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat pasar Simpang Pematang, *supplier* tentu memiliki kebebasan dalam menjual ayam potong kepada pedagang yang diinginkan atau dalam arti lain para *supplier* bebas menentukan mau dijual kesiapapun, hendak di jual atau tidak ayam potongnya itu mutlak atas kemauan *supplier* itu sendiri, tanpa adanya unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah didapatkan oleh penulis dalam judul skripsi "Tanggung Jawab *Supplier* Kepada Pedagang Terhadap Barang Cacat Analisis Terhadap Keabsahan Akad Antara *Supplier* Dan Pedagang Ayam Potong Di Pasar Simpamg Pematang" Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Tanggung jawab *supplier* kepada pedagang di pasar simpang pematang terdapat adanya barang cacat namun barang cacat tersebut cacat yang umum atau lumrah. Dikarenakan ditemui ayam cacat sayap atau memberu itu di sebabkan ketika membawa jumlah ayam yang banyak atau ditemui membiru itu disebabkan ayam berkelahi sesama ayam ketika berada di kandang ayam.

Dan Ketika *supplier* sudah menjelaskan kepada pihak pedagang maka dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar simpang pematang sudah meggunakan cara yang baik dalam mempertangung jawabkan dan hal ini tidak masuk dalam transaksi ghoror yang di larang oleh Rasulullah SAW. Meskipun jika dilihat dari tingkat kecacatannya terdapat hal yang kurang jelas, baik dalam kecacatan fisik seperti sayap patah atau membirunya ayam. Meski begitu hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam transaksi jual beli ayam potong di Pasar Simpang Pematang, para pedagang dan pembeli tidak merasa keberatan dengan hal tersebut, serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Maka dalam transaksi jual beli ayam potong ini dalam keabsahan

akadnya diterima oleh pihak pedagang. maka jual beli ayam potong di Pasar Simpang Pematang terhadap barang cacat dianggap sebagai ‘Urf yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh daerah tertentu dan masyarakat Pasar Simpang Pematang, hal ini dikarenakan tidak adanya pihak yang merasa di rugikan, maka kebiasaan ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil pemaparan di atas, saran peneliti yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli ayam potong di Pasar Simpang Pematang, sebaiknya atara para *supplier* dan pedagang harus senantiasa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, agar adanya kejelasan dalam tingkat kecacatan ayam potong sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian bagi para pedagang ayam potong.
2. Utuk para *supplier* dan pedagang ayam potong Pasar Simpang Pematang diharapkan lebih terbuka antara para *supplier* dan pedagang dalam pelaksanaan jual beli ayam potong agar terciptanya keridhoan dan keikhlasan dalam transaksi jual beli yang terjadi, tidak adanya unsur paksaan dan dilakukan atas dasar kerelaan antara para pihak, selalu menjunjung tinggi kejujuran agar terhindar dari transaksi yang di larang agama Islam. Dengan demikian adaya kepercayaan yang penuh antara para *supplier* dan pedagang dapat terwujudlah transaksi yang sah dan tidak bertentangan dengan syara’.

DAFTAR PUSTAKA

Abdu al-Rahman al-Jaziri, Mazahib al-Arba'ah, Tijariyah Kubro Mesir, cet. VI Juz II hal. 147. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Saiyid al-Bakri al-Dimyathi, dalam kitabnya I'anatu al-Thalibin, Juz III hal 3 dan Imam Taqiyuddin dalam Kifayatu alAkhyar

Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta,2011.

Abu, Munawar. Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakata: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krepyak, t.t)

Aldila Putra Setyawan dengan judul "*Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" (Studi di Donkids Konveksi Kediri*), UIN Maulana Malik Ibrahaim,2020.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Qurthuby, CD al-Quran 6.50 dan al-Hadits, Versi Indonesia.

Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Burhanudin, *Etika individual.* Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Departmen Agama RI *Qur'an & Tarjamah*. Surabaya: Fajar Mulia,

Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Cet Ke 1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Fitri Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019

Guruh Aswiriansyah dengan judul "*Tanggung Jawab Distributor Terhadap Suatu Produk Barang Cacat Yang Diterima Retailer/ Pengecer Dalam Pemasaran"(Studi di PT. Intigarmindo Persada, Jurusan ilmu hokum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,2017.*

Hamzah Ya'kub, Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung : CV. Diponegoro, 1988.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Sinar Grafika Offset,2008.

I Nyoman Trisna Yuanda dengan judul "*Tanggung Jawab Distributor Terhadap Konsumen Akhir Dalam Kegiatan Perdagangan (Studi pada Toko Gadget Tree Bali)"*,Universitas Udayana

Ibnu Rusydi al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid, Juz II. Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir th. 1339 H

Ibrahim Anis, et. Al-Mu‟jam al-Wasith, Dar al-Ma‟arif Kairo, th. 1972 Juz. I.

Juhaya S.Praja, Prof. DR. Filsafat Hukum Islam, Bandung : Bandung, 1995.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Lih. al-Zanjani, Takhrij al-Furu 'Ala al-Ushul, Muassasah al-Risalah Beirut, Cet. Ke II 1979

M Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultular Gus Dur,* Bengkulu: IAIN Bengkulu,2013.

Mad al-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, juz II, Mesir : Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958.

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif,* Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus al-Marbawi, Musthafa al-Baby al_Halaby wa Aulad.

Pitri Halimatus, *Analisis Urf tentang Pembagian Harta Warisan "Sama Rata"*Academia.

R.Abdoel Djamal. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001.

Rohi Baalbaki, DR. Al-Mawarid, A Modern Arabic — English Dictionary, Dar al-„Ilm Lilmalayin, Beirut Lebanon 1997.

Sa'id Abdul Azim, Jual Beli, Jakarta: Qisthi Press. 2008.

Sucipto, *Urf SebagaI Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,*Vol,7, 2015.

Syihabuddin Ahmad bin Salamah al-Qulyubiy, Syarah al-Mahally, Mesir : Musthafa al-Baby al-Halaby, 1956

Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah, Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wiyoto, A. *Melatih Anak Bertanggung Jawab*. Jakarta: PT. Mitra Utama, 2001.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0725/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021 01 April 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DINDA PERTIWI
NPM : 1802090007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB SUPPLAIR KEPADA PENJUAL MENURUT FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA JUAL BELI AYAM POTONG DI PASAR SIMPANG PEMATANG KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MUSUJI)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT

(Analisis Terhadap Keabsahan Akad Antara *supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang**)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan
E. Rancangan Waktu Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Penjual
B. Hukum Kebiasaan dalam Jual Beli (’Urf)
C. Aspek Taradhin dalam Akad
D. Taggung Jawab Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
B. Praktik Jual Beli Ayam Potong Pasar Simpang Pematang
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ayam Potong Dan Analisis Prespektif 'Urf

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,	Metro, 22 Agustus 2022
Pembimbing	Mahasiswa Ybs.
Husnul Fatarib, Ph.D	**Dinda Pertiwi**
NIP. 19740104 199903 1 004	NPM. 1802090007

TANGGUNG JAWAB *SUPPLIER* KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT

(Analisis terhadap Keabsahan Akad antara *Supplier* dan Pedagang Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan *supplier* ayam potong Desa Simpang pematang:
   a. Sejak kapan mulai menekuni usaha jual beli ayam potong ?
   b. Apakah usaha jual beli ayam potong merupakan penghasilan utama atau hanya usaha sampingan ?
   c. Berapa hari ayam potong siap di panen ?
   d. Apakah pengambilan ayam potong di lakukan di setiap hari atau ada waktu tertentu?
   e. Berapa banyak jumlah ayam potong dalam setiap panen ?
   f. Bagaimanakah proses ayam potong sampai layak untuk di perjual belikan ?
   g. Bagaimanakah pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli ayam potong terhadap barang cacat ?
   h. Kira-kira seperti apa saja kerusakan ayam potong yang dapat di pertanggung jawabkan ?
   i. Kira-kira ayam potong cacat seperti apa yang dapat di terima ?
   j. Apakah terdapat kendala dalam proses transaksi jual beli ayam potong?
   k. Selain pada pedagang pasar simpang pematang pada siapa sajakah ayam potong di jual ?
   l. Apakah pernah melakukan tawar menawar dalam melaksanakan jual beli ayam potong ?

2. Wawancara dengan pedagang ayam potong Desa Simpang pematang:
   a. Sejak kapan mulai menekuni usaha jual beli ayam potong ?
   b. Apakah ada kriteria khusus untuk penerimaan ayam potong bagi pedagang?
   c. Dimana sajakan pengambilan ayam potong ?

d. Kebiasaan pedagang menjual ayam potong cacat seperti apa dan itu sudah kebisaan yang lumrah atau umum ?
e. Sejak kapan melakukan transaksi jual beli ayam potong ?
f. Apakah ada konsumen yang komplain ketika ditemui barang cacat ?
g. Apakah ada konsumen yang menawar harga jual ayam potong ?
h. Bagaimanakah pengalaman dan pengetahuan pedagang tentang jual beli ayam potong terhadap barang cacat ?
i. Di mana saja pedagang menjual kembali ayam potong ?

Metro. 31 Agustus 2022

Dosen Pembimbing	Mahasiswa Peneliti
Husnul Fatarib, Ph.D	**Dinda Pertiwi**
NIP. 197401041999031004	NPM. 1802090007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1499/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SIMPANG PEMATANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1498/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 08 September 2022 atas nama saudara:

Nama	:	**DINDA PERTIWI**
NPM	:	1802090007
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIMPANG PEMATANG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB SUPPLIER KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT (ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN AKAD ANTARA SUPPLIER DAN PEDAGANG AYAM POTONG DI PASAR SIMPANG PEMATANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1498/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DINDA PERTIWI**
NPM	:	1802090007
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIMPANG PEMATANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB SUPPLIER KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT (ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN AKAD ANTARA SUPPLIER DAN PEDAGANG AYAM POTONG DI PASAR SIMPANG PEMATANG)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

_____

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
DESA SIMPANG PEMATANG

Sekretariat: RT 012 RW 007 Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji
e-mail : Simpangpematang21@gmail.com Kode Pos.34698

SURAT BALASAN RESEARCH

Nomor : 140/ 180.04 /18.11.05.2001/SP/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro :

Nama	: DINDA PERTIWI
NPM	: 1802090007
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan Nomor Surat : 0489/In 28/J/TL.01/04/2022 untuk menyusun skripsi dengan judul " TANGGUNG JAWAB SUPPLAIR KEPADA PENJUAL MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Penjual Ayam Potong di Pasar Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji) ".

Demikian surat ini keterangan ini dibuat , agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Pematang, 12 Juli 2022
Kepala Desa,

KEPALA DESA SIMPANG PEMATANG

ABU SALI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH HUKUM EKONOMI SYARIAH
IAIN METRO

Nama : DINDA PERTIWI
NPM : 1802090007

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	18/4 2022	LBM diperbaiki dg mendeskripsikan masalah penelitian dg baik, dan membandingkan dg hal yg seharusnya (Teori).	
	Selasa 19/4 2022	Acc LBM, dilanjutkan ke teori & metode. Landasan teori diperbanyak juga sumber data primer	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa

Dinda Pertiwi
NPM : 1802090007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH HUKUM EKONOMI SYARIAH
IAIN METRO

Nama : DINDA PERTIWI
NPM : 1802090007

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Kamis 21/4 2022	Diperbaiki narasi tgy sesuai dengan A a ~~dan~~ proposal utk dizerasi	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa

Dinda Pertiwi
NPM : 1802090007

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Dinda Pertiwi **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy**
NPM : 1802090007 **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 25/8 2022	Acc outline dilanjutkan penulisan skripsi dari awal (BAB I – III)	
	Rabu 31/8 2022	Acc skripsi BAB I – III dilanjutkan ke APD/Instrument	
	Kamis 8/9 2022	Acc APD, dilanjutkan ke lapangan untuk pengumpulan data	
	Selasa 20/9 2022	Diperbaiki sistematika BAB IV	
	Senin 26/9 2022	Penyajian data lapangan terkait dampak & analisanya perlu ditambah	
	28/9 2022	Acc skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib. Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

Dinda Pertiwi
NPM. 1802090007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-651/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Dinda Pertiwi
NPM	: 1802090007
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802090007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-1782/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Dinda Pertiwi
NPM	:	1802090007
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Husnul Fatarib, Ph.D. 2. -
Judul	:	TANGGUNG JAWAB SUPPLIER KEPADA PEDAGANG TERHADAP BARANG CACAT ANALISIS KEABSAHAN AKAD ANTARA SUPPLIER DAN PEDAGANG AYAM POTONG DI PASAR SIMPANG PEMATANG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Oktober 2022
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

DOKUMENTASI PENELITIAN

WC UMUM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dinda Pertiwi, lahir di Gunung Agung , pada tanggal 09 September 1999, merupakan anak kedua dari 6 bersaudara pasangan Ibu Emayati dan Bapak Rahmat. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Gunung Agung Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Simpang Pematang dan selsai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Simpang Pematang dan selsai pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) tepatnya pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).